

LAPORAN AKHIR
PROSEDUR PENGURANGAN DENDA PIUTANG WAJIB PAJAK
UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Ujian Komprehensif

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya



Oleh:

CHAIRINISYAH CITRA RIANTI

01010582226102

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR

**PROSEDUR PENGURANGAN DENDA PIUTANG WAJIB PAJAK UNTUK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Ujian Komprehensif
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya**

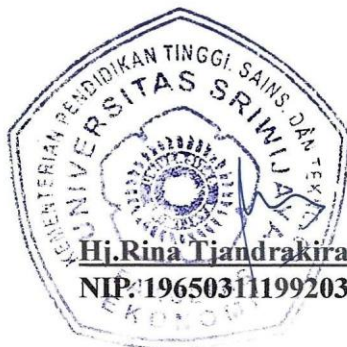
Oleh:

CHAIRINISYAH CITRA RIANTI

01010582226102

Mengetahui,
Koordinator program studi akuntansi

Palembang, 24 Juli 2024
Disetujui,
dosen pembimbing laporan akhir



Hj.Rina Tjandrakirana, S.E.,M.M.,Ak
NIP.196503111992032002

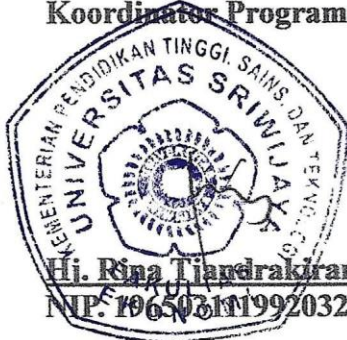
Media Kusumawardani, S.E.,M.Si
NIP. 197902212003121002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR

Nama : Chairinisyah Citra Rianti
NIM : 01010582226102
Program Studi : DIII Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Daerah
Judul Laporan : Prosedur Pengurangan Denda Piutang Wajib Pajak Untuk Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Mengetahui
Koordinator Program Studi DIII Akuntansi



Hi. Rina Tiandakirana DP, S.E., M.M., AK
NIP. 19650611992032002

Palembang, 27 Mei 2025
Disetujui,
Dosen Pembimbing Magang

Media Kusumawardani, SE., M.Si
NIP. 198912202018032001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Chairinisyah Citra Rianti

Nim : 01010582226102

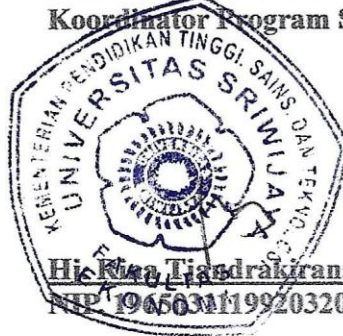
Program Studi : DIII Akuntansi

Mata Kuliah : Laporan Akhir

Telah menyelesaikan Laporan Praktek Kerja/Magang pada semester VI Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Palembang, 28 Mei 2025

Koordinator Program Studi DIII Akuntansi



Hic Rana Tiasdrakirana DP, S.E., M.M., AK
NIP. 196503111992032002

LEMBAR REKOMENDASI UJIAN LAPORAN AKHIR

Pembimbing Laporan Akhir memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Chairinisyah Citra Rianti
NIM : 01010582226102
Priodi./Konsentrasi : DIII Akuntansi/ Akuntansi Keuangan Daerah
Judul Laporan : Prosedur Pengurangan Denda Piutang Wajib Pajak
Untuk Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang

Mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikuti Ujian Laporan Akhir Tahun Akademik.

Palembang, 27 Mei 2025

Pembimbing



Media Kusumawardani, SE., M.Si
NIP. 198912202018032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairinisyah Citra Rianti

NIM : 01010582226102

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa laporan akhir yang berjudul “Prosedur Pengurangan Denda Piutang Untuk Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, saya sepenuhnya bersedia dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 24 Juli 2025

Pembuat Pernyataan



Chairinisyah Citra Rianti

NIM. 01010582226102

ABSTRAK

PROSEDUR PENGURANGAN DENDA PIUTANG WAJIB PAJAK UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengurangan denda piutang wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Penulis juga ingin memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum terkait adanya denda pajak serta prosedur pengurangan/keringanan denda piutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Maka penulis melakukan kegiatan praktek kerja/magang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang berlangsung pada tanggal 20 Januari s/d 20 Maret 2025. Hasil Laporan Akhir ini menunjukkan prosedur pengurangan denda piutang wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan dan besaran pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam kurun waktu 2002 s/d 2024 sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 05 Tahun 2020 sebagai petunjuk teknis prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kota Palembang.

Kata Kunci: Prosedur Pengurangan, Denda Piutang, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

Palembang, 24 Juli 2025

Mengetahui,
Koordinator Program Studi DIII Akuntansi

Disetujui,
Dosen Pembimbing Laporan



Hj. Rina Tjandjakirana DP, S.E., M.M., AK
NIP. 196503111992032002

Media Kusumawardani, SE., M.Si
NIP. 198912202018032001

ABSTRACT

PROCEDURE FOR REDUCING PENALTIES ON TAX ARREARS FOR LAND AND BUILDING TAX AT REGIONAL INCOME OFFICE OF PALEMBANG CITY

The writing of this Final Report aims to identify the procedures for reducing penalty receivables for taxpayers on Land and Building Tax at the Regional Revenue Agency of Palembang City. The author also intends to provide information and knowledge to the general public regarding the existence of tax penalties as well as the procedures for reduction or relief of penalty receivables for Land and Building Tax. Therefore, the author conducted an internship at the Regional Revenue Agency of Palembang City, which took place from January 20 to March 20, 2025. The results of this Final Report show the procedures for reducing penalty receivables for taxpayers on Land and Building Tax and the amount of reduction at the Regional Revenue Agency of Palembang City during the period 2002 to 2024, in accordance with Palembang Mayor Regulation Number 05 of 2020 as the technical guideline for the Land and Building Tax collection procedure in Palembang City.

Keywords: Reduction Procedure, Penalty Receivables, Taxpayers, Land and Building Tax.

Acknowledge,
Head of Accounting Department



Hj. Rima Tjandrakirana DP, S.E., M.M., AK
NIP. 196503111992032002

Palembang, 24 July 2025

Approved by,
The Lecturer of Report Counselor

Media Kusumawardani, SE., M.Si
NIP. 1989122020180320001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul **“Prosedur Pengurangan Denda Piutang Wajib Pajak Untuk Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang”** ini dengan tepat waktu, adapun laporan ini terdiri dari 4 bab yaitu, BAB 1 Pendahuluan, BAB II Gambaran Umum Perusahaan, BAB III Pembahasan, dan BAB IV Kesimpulan dan Saran. Tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk Mata Kuliah Laporan Akhir pada Jurusan Akuntansi Keuangan Daerah Universitas Sriwijaya.

Selama menyelesaikan Laporan Akhir ini penulis banyak sekali bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, SE.,MAAC,Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Rina Tjandrakirana DP, SE.,M.,M., Ak selaku Koordinator Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Relasari, SE,M.SI.AK. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Ibu Media Kusumawardani, SE.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan petunjuk sampai laporan akhir ini terselesaikan.

8. Seluruh dosen dan staf pengajar di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
9. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah bersedia menerima penulis untuk menjalankan Praktek/Kerja Magang.
10. Ibu, Ayah, dan Abang-abang yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restu serta semangat dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
11. Aisyah Apriliantina dan Dianah Febrianti yang selalu membantu, menemani, dan menyemangati penulis dari awal semester hingga selesainya Laporan Akhir ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan masukan, saran, dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semoga kita sukses selalu dalam dunia maupun akhirat.
13. Terakhir, terima kasih kepada penulis Laporan Akhir ini yaitu diriku sendiri, Chairinisyah Citra Rianti. Aku bangga setiap langkah kecil yang ku ambil, atas pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap Laporan Akhir ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi almamater dan pembaca. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Palembang, 03 Juni 2025

Chairinisyah Citra Rianti

MOTTO

“Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup (kembali).”

QS. Maryam: 33

“Setiap fase kehidupan adalah bagian dari rencana Allah, saya percaya akan selalu ada ketenangan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkahnya.”

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Fokus Pengamatan	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
BAB II	7
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.1 Sejarah Bapenda Kota Palembang	7
2.1.2 Fungsi dan Tugas Bapenda Kota Palembang.....	8
2.2 Visi dan Misi Bapenda Kota Palembang.....	9
2.2.1 Visi	9
2.2.2 Misi	9
2.3 Lambang Pemerintahan Kota Palembang	9
2.4 Struktur Organisasi Bapenda Kota Palembang	10
2.4.1 Struktur Organisasi.....	10
2.5 Uraian Tugas dan Fungsi BAPENDA Kota Palembang	11
2.5.1 Kepala Badan	12
2.5.2 Sekretariat	13
2.5.3 Bidang PBB dan BPHTB.....	13
2.5.4 Bidang Pajak Daerah Lainnya.....	14
2.5.5 Bidang Penagihan, Perencanaan dan Pembinaan Pendapatan Daerah	
14	

2.5.6	Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah	15
2.5.7	Unit Pelaksana Teknis	15
2.5.8	Kelompok Jabatan Fungsional	20
2.6	Tinjauan Pustaka	20
2.6.1	Pengertian Prosedur	20
2.6.2	Pengertian Pajak.....	20
2.6.3	Pengertian Piutang	21
2.6.4	Pengertian Piutang Pajak.....	21
2.6.5	Fungsi Pajak.....	21
2.6.6	Sistem Pemungutan Pajak.....	22
2.6.7	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	23
BAB III		25
PEMBAHASAN		25
3.1	Pelaksanaan Magang.....	25
3.1.1	Kegiatan Magang	25
3.1.2	Bukti Magang.....	34
3.2	Hasil Fokus Pengamatan	37
3.2.1	Deskripsi Hasil Fokus Pengamatan.....	37
3.2.2	Analisa dan Pembahasan Masalah	37
BAB IV		45
KESIMPULAN DAN SARAN		45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN		47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lambang Pemerintahan Kota Palembang	9
Gambar 2.2 Struktur Organisasi.....	11
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	16
Gambar 3.1 Melayani Wajib Pajak	35
Gambar 3.2 Menghitung Simulasi Pengurangan	36
Gambar 3.3 Mencatat Berkas yang Telah Diinput	36
Gambar 3.4 Contoh Simulasi Pengurangan Denda Piutang.....	38
Gambar 3.6 Formulir Pengurangan Denda.....	40
Gambar 3.7 Formulir Surat Kuasa	41

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ATAU MAGANG BAPENDA KOTA PALEMBANG.....	25
--	-----------

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

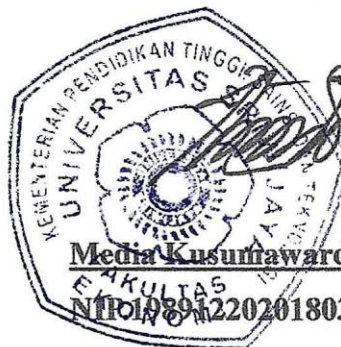
TANDA PERSETUJUAN BAB I

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Chairinisyah Citra Rianti
NIM : 01010582226102
Program Studi : DIII Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Daerah
Mata Kuliah : Laporan Akhir
Judul Laporan : Prosedur Pengurangan Denda Piutang Wajib Pajak Untuk Pajak Bumi
Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Palembang, 27 Mei 2025

Dosen Pembimbing Laporan



Media Kusumawardani, SE., M.Si

NIP.198912202018032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pajak, khususnya di Indonesia terus menjadi isu hangat di kalangan berbagai sosial. Dinamika perpajakan yang kompleks di tingkat daerah, seperti di kota Palembang yang menjadi perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pembayaran pajak seringkali menjadi beban bagi wajib pajak. Warga negara yang dikategorikan sebagai subjek pajak tentu wajib untuk membayar pajak tanpa pengecualian. Partisipasi warga dalam membayar pajak merupakan bentuk dukungan tidak langsung kepada negara guna membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan nasional.

Pajak dapat diartikan sebagai iuran yang dipaksakan yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara dengan tidak menerima manfaat timbal balik yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Meskipun kita tidak langsung merasakan manfaat setelah membayar pajak, namun dampaknya hadir dalam wujud fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh Masyarakat seperti: fasilitas publik yang lebih baik, akses pendidikan dan kesehatan, stabilitas ekonomi, pengentasan kemiskinan. Namun apabila pajak tidak dibayar, maka akan berakibat pula kepada masyarakat itu sendiri, seperti: gangguan pembangunan, kurangnya dana untuk program sosial dan sanksi hukum.

Berkaitan dengan pemenuhan kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara, pemerintah Kota Palembang pun memiliki wadah tersendiri untuk menampung setiap pajak yang berasal dari masyarakat yaitu, Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA. Semua bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak, retribusi pajak daerah, dan pendapatan daerah diawasi oleh badan ini.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Situasi ini timbul karena adanya beberapa faktor, seperti: berkaitan dengan kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak, Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Situasi dan kondisi seperti di atas, wajib pajak dapat melakukan pengajuan keberatan dengan mengajukan pengurangan, seperti denda, bunga keterlambatan, hingga ancaman pidana baik atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh negara terhadap tanah atau bangunan (UU Nomor 12 Tahun, 1985) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994. Terkait pada Pajak Bumi dan Bangunan, masih banyak sekali Wajib Pajak yang tidak hanya lupa akan kewajibannya dalam membayar Pajak namun juga sengaja dengan tidak membayar Pajak dan mengakibatkan menjadi Pajak Terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar, maka angka denda setiap bulannya meningkat tanpa diketahui oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Berdasarkan (Peraturan Walikota Palembang Nomor 05 Tahun, 2020) menyatakan bahwa terdapat Denda PBB setiap bulannya sebesar 1% yang berlaku selama maksimal 24 bulan untuk tahun 2024, namun peraturan tersebut nyatanya tidak banyak diketahui oleh Wajib Pajak. Akibatnya ketika Wajib Pajak tersebut sadar akan kewajibannya, saat itu juga mereka tidak tahu bahwa pajak yang akan dibayar jumlahnya jauh lebih besar dari yang seharusnya dan pada akhirnya membuat keputusan untuk meminta keringanan atas denda keterlambatan tersebut.

Sejak tahun 2024 tercatat sebanyak 7.968 yang telah mengajukan dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari 52.997 yang masih memiliki denda dan belum mengajukan Surat Keputusan (SK) Pengurangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Hal ini jelas sekali bahwa masih banyak Wajib Pajak yang lupa atau bahkan dengan sengaja tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena banyaknya permintaan Wajib Pajak yang mengajukan permintaan keringanan atau pengurangan denda, maka sesuai ketentuan pada Pasal 20 (UU Nomor 12 Tahun, 1985), Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi denda karena hal-hal tertentu. Pengurangan denda atau keringanan pembayaran adalah pemberian keringanan atau pengurangan Pajak yang Terutang atas Objek Pajak. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021)

Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan pengurangan denda piutang

wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Laporan Akhir pada kegiatan praktik kerja/magang, yaitu berjudul **“Prosedur Pengurangan Denda Piutang Wajib Pajak Untuk Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bapenda Kota Palembang”**.

1.2 Fokus Pengamatan

Dilihat dari segi latar belakang tersebut, fokus pengamatan dalam laporan ini adalah “Prosedur pengurangan denda piutang wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan pada BAPENDA kota Palembang”.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan laporan ini bertujuan untuk untuk mengetahui Tata Cara Pengurangan Denda Piutang Wajib Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai Prosedur Pengurangan Denda Piutang Wajib Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penulisan

Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari laporan akhir ini, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat secara langsung mengetahui tentang bagaimana prosedur pengurangan denda piutang wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

2. Bagi Program Diploma III Universitas Sriwijaya

Melalui penyusunan laporan akhir, mahasiswa dapat menerapkan bidang ilmunya, menganalisa permasalahan tertentu sesuai bidang ilmunya yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir, sehingga diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa dimasa mendatang.

3. Bagi Perusahaan / Instansi

Sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap permasalahan yang ada, sehingga diperoleh informasi terbaru untuk bahan pengambilan keputusan Manajemen dimasa mendatang.

4. Bagi Masyarakat Umum

Laporan akhir ini dapat membantu memperluas pengetahuan, memberikan informasi pengetahuan baru, mengetahui kondisi yang akan dihadapi, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Dan Tata Cara Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak*.
[Http://Pajak.Go.Id/Index.Php/Id/Peraturan/Penggolongan-Kualitas-Piutang-Pajak-Dan-Tata-Cara-Penghitungan-Penyisihan-Piutang-Pajak](http://Pajak.Go.Id/Index.Php/Id/Peraturan/Penggolongan-Kualitas-Piutang-Pajak-Dan-Tata-Cara-Penghitungan-Penyisihan-Piutang-Pajak)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Pajak Terapan Brevet AB*.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 05 Tahun. (2020). *Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang*.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori Dan Aplikasi)*.
[Www.Penerbitwidina.Com](http://www.penerbitwidina.com)
- Siti, O., Noorusyiam, W., Tri, D., Tyas, A., Hidayatullah, M. F., Syariah, J. A., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Prosedur Penagihan Piutang Customer Pt. Violet Indonesia. In *Bisnis Dan Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2).
[Http://Bajangjournal.Com/Index.Php/Jemba](http://Bajangjournal.Com/Index.Php/Jemba)
- Susilowati, T., & Nurfadilah, D. (2022). Prosedur Penanganan Berat Dan Keseimbangan Pesawat Garuda Ga 320 Pada Saat Take Off Dan Landing Di Unit Load Control Pt Gapura Angkasa. *Jurnal Mitra Manajemen*, 13(2), 61–68.
- UU Nomor 12 Tahun. (1985). *Presiden Republik Indonesia-2*.
- UU Nomor 28 Tahun. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.